

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong

The Role Of The State Attorney's Attorney In Providing Legal Assistance At The Sorong District Attorney's Office

Musdalifah Asiyatum Syafaat, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H., Mariya Asiz, M.H.,

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Mariyat Pantai, Distrik Aiamas, Kabupaten Sorong
Email: syafaatmusdalifah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong di awali dengan surat permohonan dari instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya permohonan bantuan hukum tersebut dilakukan telaahan oleh jaksa pengacara negara. Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukumnya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan. Selanjutnya Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Pemerintah, BUMN/BUMD kepada Jaksa Pengacara Negara dan tim Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tugas dan kewenangannya. Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong yaitu kurangnya Jaksa yang ditugaskan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sorong kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa (*klien*) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum.

Kata Kunci: Kejaksaan ; Jaksa Pengacara Negara ; Bantuan Hukum.

Abstract

This study aims to determine the state attorney's role in providing legal assistance at the Sorong District Attorney's Office. The research method used is empirical juridical, descriptive in nature. The results of the study concluded that in practice the role of the state attorney's attorney in providing legal assistance at the Sorong District Attorney's Office begins with a request letter from a government agency or BUMN/BUMD that requires legal assistance first. Furthermore, the state attorney general reviews the request for legal assistance. After the review is carried out and it is concluded that the State Attorney General can provide

legal assistance to the applicant, then the implementation of the application can be carried out. Furthermore, the request for legal assistance is submitted in writing by attaching a Special Power of Attorney with the Right of Substitution from the Government, BUMN/BUMD to the State Attorney and the State Attorney team can carry out their duties and authorities. Obstacles faced by the State Attorney Attorney in providing legal assistance at the Sorong District Attorney's Office, namely the lack of attorneys assigned in the Civil and Administrative fields of the Sorong District Attorney's Office lack of preparation of evidence by the attorney (client) so that it takes quite a long time in the process of completing legal aid.

Keywords: Attorney ; State Attorney Attorney; Legal Assistance

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Maka Indonesia diwajibkan untuk menegakkan hukum, sehingga dibentuklah Lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakan hukum, tidak hanya diperlukan aturan-aturan hukum, namun juga Lembaga penegak hukum yang mana salah satu Lembaga penegak hukum Yaitu Kejaksaan.

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI tepatnya di Pasal 30 ayat (2). Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Sehingga dalam memberikan bantuan hukum perkara perdata dan tata usaha negara, Jaksa pengacara negara bertindak mewakili pemerintah atau negara, BUMN/BUMD baik secara litigasi maupun Non litigasi.

Dengan adanya dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, peluang bagi peran Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang diprediksi semakin kuat sejajar dengan besarnya potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jaksa Pengacara Negara perlu disiapkan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar

¹ Undang-Undang Dasar 1945

dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara optimal.

Optimalisasi terhadap peran jaksa pengacara negara ini juga akan memberikan keuntungan bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Yang mana peran Jaksa pengacara Negara dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah secara langsung dan berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh tetapi, dari pengembalian kerugian negara atau pembayaran piutang negara.

Salah satu fungsi jaksa pengacara negara dibidang perdata dan tata usaha negara yaitu fungsi bantuan hukum, yang mana fungsi tersebut jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka untuk menghindari pembahasan mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum di Kejaksaaan Negeri Sorong?
2. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum di Kejaksaaan Negeri Sorong ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang gunakan adalah penelitian Kualitatif, dengan pendekatan penelitian ialah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta melalui wawancara dengan orang-orang yang berwenang. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan Wawancara². Dan Teknik Analisis data digunakan adalah teknik Triangulasi, teknik Triangulasi adalah cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda, dan dalam informan yang berbeda,

² Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Alfabeta.

penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal³.

2. PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, diketahui bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda dan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap-tiap provinsi . Tugas kelembagaan Kejaksaan dilaksanakan oleh seorang yang disebut "Jaksa".

Jaksa menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I adalah : " Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. "

Memperhatikan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I dapat diketahui bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Salah satu tugas wewenang jaksa yang diatur oleh Undang-Undang yakni pada bidang perdata dan TUN. Tugas jaksa pada bidang perdata dan TUN diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I yang berbunyi : " Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam

³ Bachri B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi. *Jurnal Tegnologi Pendidikan Unea*, 10(1), 46–62.

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah."

Jaksa yang menjalankan tugas di bidang perdata dan TUN disebut JPN. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 07 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN: "Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN. Surat kuasa khusus merupakan surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa."

Tugas-tugas JPN disebutkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Pasal 24 yang berbunyi: "Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan TUN. Lingkup bidang perdata dan TUN tersebut meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan TUN untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat."

Merujuk pada Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat diketahui bahwa fungsi JPN adalah:


- a. Penegakan Hukum
- b. Bantuan Hukum
- c. Pertimbangan Hukum
- d. Tindakan Hukum Lain
- e. Pelayanan Hukum

Salah satu dari lima tugas JPN yaitu bantuan hukum, yang mana diketahui bahwa bantuan hukum merupakan Jasa hukum JPN yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sedangkan yang dimakud dengan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosesur pada JAMDATUN adalah: "Bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di

pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi."

Pemanfaatan jasa JPN dalam pemberian bantuan hukum oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan adanya pemberian SKK kepada Kejaksaaan. Tetapi sebelum masuk pada tahap pemberian SKK oleh pemerintah, biasanya akan dibentuk MoU antara pemerintah dan Kejaksaaan terlebih dahulu.

Tahap-Tahap Bantuan Hukum oleh JPN



Gambar 1. Tahap-Tahap Bantuan Hukum oleh JPN

Setiap permohonan bantuan hukum kepada JPN tidak serta merta akan langsung diberikan. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan JPN sebelum memberikan jasa hukum yang dimohonkan klien, yaitu tahap telaah kasus. Setiap permohonan bantuan hukum, JPN yang ditunjuk Kajari dalam format SP-1 (surat perintah untuk membuat telaahan) wajib melakukan telaahan yang memuat analisis hukum yang cermat dan lengkap. Tim JPN yang ditunjuk Kajari dalam Surat perintah berdasarkan masukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi JPN atas suatu kasus yang dimohonkan klien. Tim JPN akan mengundang pihak pemohon jasa JPN (calon klien) untuk memaparkan kasus serta memberikan data penunjang terkait untuk selanjutnya dibuat telaah.

Telaah kasus bertujuan untuk Menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangan JPN di perdata dan tata usaha negara atas permasalahan yang diajukan. Sebab JPN tidak dapat mewakili pemberi kuasa jika setelah dipelajari kasus (telaah) ternyata ditemukan adanya benturan kepentingan antar bidang Kejaksaaan. JPN tidak bisa mewakili pemberi kuasa jika yang berperkara adalah antar lembaga negara atau instansi pemerintah pusat/daerah. Telaah juga dilakukan guna memastikan dalam

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN nantinya tidak terjadi conflict of interest dengan bidang lainnya.

Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa JPN dapat memberikan jasa hukumnya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan. Selanjutnya Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Negara atau Pemerintah kepada Kejaksaan disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kesulitananya dan Dokumen-dokumen antara lain gugatan, atau permohonan atau perlawanannya, Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa, surat surat, akta-akta, peraturan perundang undangan dan atau dokumen lainnya yang terkait materi perkara. Oleh karenanya pemberian bantuan hukum pelaksanaannya berdasarkan SKK, baik mewakili sebagai penggugat ataupun tergugat dalam ranah litigasi atau mewakili dalam ranah non litigasi.

Setelah semua kegiatan JPN telah selesai, maka setiap hasil kerja JPN tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan dan pemohon. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN, dalam Bab IX tentang pelaporan menyatakan bahwa:

“Setiap kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan laporan administrasi perkara perdata dan TUN.”

Tahap pelaporan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari unit pelaksana melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Seksi terkait. Selanjutnya Kepala Seksi akan melanjutkan laporan tersebut kepada pimpinan bidang Datun yakni Kasi Datun untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan tertinggi Kejaksaan. Kasus yang ditangani JPN adalah kasus perdata dan TUN penting, maka pelaporan harus dilakukan sampai kepada JAMDATUN di Kejaksaan Agung.

Laporan berisi surat permohonan jasa hukum JPN dari klien, hasil telaah kasus, SKK substitusi, hasil ekspose, laporan rapat, nota dinas, berkas-berkas terkait, peraturan perundang-undangan, jika kasus sampai harus diselesaikan melalui jalur litigasi, maka dalam laporan harus disertakan surat gugatan, risalah pendaftaran gugatan, laporan persidangan, replik, bukti-bukti, kesimpulan, keputusan pengadilan, akta banding/kasasi/PK jika diajukan serta laporan penyelamatan keuangan dan kekayaan

negara.

Setelah dilakukannya penelitian pada Kejaksaan Negeri Sorong terkait peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum dikejaksaan Negeri Sorong Khususnya dibidang Perdata dan TUN, maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan terhadap peran JPN dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong, belum berjalan secara makimal.

Berikut adalah penjabaran pelaksanaan peran JPN dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sororng. Berdasarkan recapitulasi data yang diperoleh oleh penulis terkait kinerja JPN, menyebutkan bahwa jumlah bantuan hukum oleh JPN selama periode 2021 hingga 2022 sebagai berikut :


**Tabel 1.
Jumlah bantuan hukum oleh JPN di Kejaksaan Negeri Sorong Sejak
2021 hingga 2022**

Tahun	Non litigasi	Litigasi	
		Perdata	TUN
2021	40	3	0
2022	23	3	0
Total	63	6	0

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 07 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN pada bab IV tentang bantuan hukum, apabila Kejaksaan Negeri mewakili sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata litigasi atau mewakili dalam perkara perdata non litigasi dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan negara dan juga apabila Kejaksaan mewakili pemerintah dalam perkara TUN maka pengadministrasianya dilakukan oleh Seksi Perdata dan TUN.

Berdasarkan data diatas, pemberian bantuan hukum secara non litigasi dalam rangka pemulihan keuangan negara menunjukkan jumlah yang sangat banyak di tahun 2021 namun mengalami penurunan drastis di tahun 2022. Sejak dua tahun terakhir JPN mampu menyelesaikan perkara perdata non litigasi dengan jumlah 63 perkara perdata, yang

didominasi oleh perkara perbuatan melawan hukum dengan presenase sebagai berikut :



Gambar 2
Presentase Bantuan Hukum Non litigasi

Selanjutnya Kejaksaan Negeri sebagai wakil tergugat dalam penyelesaian perkara perdata secara litigasi dalam rangka penyelamatan kekayaan negara, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih sangat sedikit pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum oleh JPN, di tahun 2021 hingga tahun 2022 JPN telah menangani sebanyak enam perkara perdata yang mana dua diantaranya sudah berkekuatan hukum tetap, sedangkan empat perkara masih dalam upaya hukum, baik banding maupun kasasi.

Untuk pemberian bantuan hukum TUN oleh Seksi Perdata dan TUN sebagai wakil Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD di Sorong Raya hingga saat ini belum pernah diberikan. Menurut Bapak I Putu Gede Dharma Putra Kepala Seksi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri Sorong, memang belum pernah masuk permohonan bantuan hukum oleh pemerintah daerah dalam perkara TUN. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Sorong Raya sejauh ini tidak pernah mengajukan permohonan bantuan hukum dalam perkara TUN.

Dari pelaksanaan tugas dan fungsi JPN khususnya pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri diatas, pada dasarnya teradapat dua sasaran pokok yang ingin dicapai JPN yaitu⁴:

⁴ Juristoffel Simanjuntak. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan TUN. *Lex Administratum*, 6(1).

- a. Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara;
- b. Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara Serta Perlindungan Hak.

Peran JPN dalam pemberian bantuan hukum sangatlah penting sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara. Sehingga penanggulangan tindakan yang merugikan keuangan negara ditempuh bantuan hukum oleh JPN.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terlihat bahwa dalam menjalankan perannya, JPN pada Kejaksaaan Negeri Sorong telah menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya menyelamatkan dan memulihkan keuangan/ kekayaan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan TUN sebenarnya sangat efektif untuk mendukung pembangunan nasional. Berikut adalah data penyelamatan/pemulihan kekayaan negara oleh JPN di Kejaksaaan Negeri Sorong:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Data Keuangan/Aset Negara yang Berhasil Diselamatkan dan Dipulihkan Bidang DATUN Kejaksaaan Negeri Sorong Tahun 2021 Hingga 2022

Tahun	Uang Aset Negara yang Diselamatkan		Uang Aset Negara yang Dipulihkan	
	Dalam Bentuk Uang	Dalam Bentuk Aset	Dalam Bentuk Uang	Dala Bentuk Aset
2021	-	-	Rp.1.707.013.000,-	-
2022	Rp.81.192.500.000,-	-	Rp.4.932.876.020,-	-
jumlah	-	-	Rp.6.639.889.020,-	-

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pelaksanaan peran JPN dalam pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD di Sorong Raya khususnya bidang perdata telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut tentu sangat efektif mengingat tugas dan fungsi JPN yang memiliki potensi besar dalam

menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara serta membantu pemerintah yang menjadi klien JPN dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi hingga tuntas.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa lingkup kegiatan Kejaksaan di bidang perdata yakni di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Pada Kejaksaan Negeri Sorong, jumlah perkara yang ditangani oleh JPN pada bidang perdata dalam hal sebagai wakil pemerintah daerah / BUMN lebih dominan menyelesaikan kasus secara non litigasi. Sedangkan sangat jarang penyelesaian kasus secara litigasi, bahkan dalam dua tahun terakhir tidak ada penyelesaian kasus secara litigasi oleh JPN sebagai wakil pemerintah daerah / BUMN. Penyelesaian kasus perdata selalu berpedoman bahwa jalur litigasi adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan kasus perdata, sehingga selalu diupayakan penyelesaian masalah secara non litigasi.

2. Bentuk Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong

Dalam pelaksanaan peran Jaksa pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum tidaklah selalu berjalan secara optimal, ada kalanya mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh JPN di bidang perdata dan TUN. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses menuju kebaikan system agar bisa bekerja lebih baik juga harus didukung oleh banyak faktor disekitarnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Kejaksaan Negeri Sorong, pelaksanaan peranan JPN dalam pemberian bantuan hukum telah berhasil menyelamatkan serta memulihkan kekayaan negara dengan berbagai perkara yang telah diberikan. Dalam hal ini kendala yang dihadapi oleh JPN di kejaksaan Negeri Sorong, terdiri atas factor internal dan eksternal.

Kendala internal yang dihadapi oleh JPN yaitu JPN tidak dapat fokus untuk menyelesaikan perkara di bidang Perdata dan TUN khususnya pemberian layanan bantuan hukum, Karena jaksa yang ditugaskan di Bidang Perdata dan TUN juga dapat ditunjuk sebagai jaksa untuk menjalankan tugas di bidang pidana hal ini dikarenakan padatnya perkara pidana di wilayah Sorong Raya yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Yang mana luasnya wilayah Sorong Raya tidak diimbangi dengan jumlah Jaksa yang ada di Kejaksaan

Negeri Sorong, sehingga penyelesaian tugas bidang Datun tidak berjalan secara optimal.

Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi JPN dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum yaitu kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa. Seperti Alat bukti surat untuk menghadapi gugatan para pihak terhadap pemerintah ataupun BUMN sulit untuk diperoleh, hal ini dikarenakan tidak semua pemerintah daerah, BUMN maupun Kementerian yang memeliki sarana penyimpanan arsip yang baik dan memadai.

Bentuk kendala lainnya yang dihadapi JPN dalam pemberian bantuan hukum ialah Tidak ada kewajiban maupun peraturan yang mewajibkan pemerintah BUMN / BUMD untuk menggunakan jasa JPN khususnya layanan Bantuan Hukum. Substansi hukum juga memberikan pengaruh dalam menentukan pelaksanaan peran JPN. Tidak adanya pengaturan atas permasalahan krusial dalam suatu peraturan perundang-undangan, membuat keterlambatan pembangunan sistem hukum nasional yang mana disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara hukum yang ada dengan yang diharapkan dan dicita-citakan⁵.

Guna memantapkan pelaksanaan peran JPN dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan untuk menjaga kewibawaan pemerintah dalam menyelamatkan aset-aset negara serta memulihkan dan mengembalikan keuangan/kekayaan negara dan untuk menangani kasus perdata dan TUN secara profesional, maka dipandang perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara di dalam peraturan yang menjadi acuan pemerintah, BUMN/BUMD. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian diatas kendala yang dihadapi oleh JPN dalam pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong sebagai berikut :

1. Kurangnya jaksa yang ditugaskan di kejaksaan Negeri Sorong khususnya bidang Perdata dan TUN.
2. Kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa.
3. Tidak adanya peraturan yang mewajibkan Pemerintah, BUMN/BUMD menggunakan jasa JPN.

⁵ Ardiansyah, *Peran Sejarah dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Mahkamah, Vol.5 No.2, 2013.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yaitu, 1. Dalam Pelaksanaan peran jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di kejaksaan Negeri Sorong telah menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, namun masih perlu untuk ditingkatkan dimasa yang akan datang.. Dalam dua tahun terakhir kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus non litigasi; 2. Dan Kendala yang hadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong yakni kurangnya Jaksa yang ditugaskan di bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Sorong dan juga kendala lainnya yang dihadapi JPN dalam pemberian bantuan hukum litigasi yaitu kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa (klien) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, *Peran Sejarah dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Mahkamah, Vol.5 No.2, 2013.

Bachri B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi. *Jurnal Tegnologi Pendidikan Unea*, 10(1), 46–62.

Juristoffel Simanjuntak. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan TUN. *Lex Administratum*, 6(1).

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Udang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021 RI perubahan kedua atas Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/A/JA/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Equality before the law

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong The

Role Of The State Attorney's Attorney In Providing Legal Assistance At The Sorong District

Attorney's Office

Peraturan Kejaksaan RI Nomor : 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan
Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan
Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.